

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam sistem administrasi pemerintahan. Pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengembangkan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sebagai *backbone* pengelolaan data ASN secara nasional yang terintegrasi, akurat, dan real-time.

Dalam konteks Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pengelolaan kepegawaian masih menghadapi tantangan:

1. Data ASN tersebar di berbagai perangkat daerah tanpa sistem integrasi menyeluruh;
2. Proses layanan kepegawaian sebagian masih manual dan membutuhkan waktu panjang;
3. Belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur tata kelola SIASN;
4. Risiko keamanan informasi dan perlindungan data pribadi ASN yang belum optimal.

Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Gubernur tentang SIASN yang berfungsi sebagai *policy framework* penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian daerah yang:

1. Terintegrasi dengan SIASN BKN dan SPBE Nasional;
2. Berbasis data yang valid dan mutakhir;
3. Aman, transparan, dan akuntabel;
4. Menjamin perlindungan data pribadi ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan kondisi di atas, beberapa permasalahan utama yang perlu diatur melalui Pergub SIASN adalah:

1. Fragmentasi dan inkonsistensi data kepegawaian antar perangkat daerah;
2. Keterlambatan proses layanan karena sistem yang masih manual;
3. Belum adanya pengaturan formal mengenai tanggung jawab pengelolaan SIASN;
4. Kebutuhan penyesuaian infrastruktur dan kapasitas SDM pengelola;
5. Belum optimalnya mekanisme keamanan dan audit data ASN.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan RaperGub SIASN Jawa Tengah adalah:

1. Menyediakan landasan hukum dan pedoman teknis penyelenggaraan sistem informasi ASN di tingkat daerah;
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan kepegawaian;
3. Memperkuat integrasi data ASN antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BKN;
4. Menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi ASN;
5. Mendukung implementasi SPBE dan Reformasi Birokrasi di Jawa Tengah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Evaluasi SPBE;
6. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi ASN;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE.

BAB II - POKOK PIKIRAN

A. Arah Kebijakan

Peraturan Gubernur Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun untuk mendukung:

1. Penerapan *One Data* ASN Jawa Tengah, yaitu satu sumber data kepegawaian resmi yang digunakan untuk seluruh proses manajemen ASN;
2. Pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang cepat dan transparan;
3. Sinergi antara BKD, Diskominfo, dan BKN dalam pengelolaan sistem data ASN;
4. Penguatan tata kelola data, keamanan informasi, dan perlindungan privasi ASN.

B. Prinsip Pengaturan

1. Integrasi : seluruh data ASN dari perangkat daerah diintegrasikan ke dalam satu sistem pusat (SIASN Daerah);
2. Efisiensi : proses layanan dilakukan secara elektronik untuk menghemat waktu dan biaya;
3. Keamanan : perlindungan terhadap kebocoran, manipulasi, atau penyalahgunaan data;
4. Akuntabilitas : seluruh transaksi dan aktivitas kepegawaian tercatat dalam sistem audit digital;
5. Transparansi : data ASN dapat diakses sesuai kewenangan secara terbuka dan terukur.

BAB III - MATERI MUATAN

A. Sasaran dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:
 - a. Terbentuknya sistem informasi ASN Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dengan SIASN-BKN;
 - b. Terwujudnya digitalisasi layanan kepegawaian dari pengadaan hingga pensiun;
 - c. Terlaksananya keamanan dan keandalan data ASN daerah.

2. Arah Pengaturan:

- a. Pengelolaan data dan dokumen ASN secara digital;
- b. Penyelenggaraan layanan kepegawaian berbasis SIASN;
- c. Penguatan infrastruktur TIK dan keamanan data;
- d. Penetapan peran dan tanggung jawab kelembagaan;
- e. Pengaturan pembiayaan dan evaluasi pelaksanaan SIASN.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

1. Data dan Dokumen ASN

- a. Pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data ASN oleh perangkat daerah;
- b. Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi BSrE;
- c. Pengelolaan dokumen digital melalui mekanisme e-File ASN.

2. Layanan Kepegawaian Digital

- a. Layanan pengadaan, mutasi, promosi, kinerja, dan pensiun dilakukan melalui SIASN;
- b. Pemanfaatan portal layanan mandiri ASN untuk pembaruan data pribadi.

3. Infrastruktur dan Keamanan Sistem

- a. Pemanfaatan pusat data pemerintah daerah dan DRC;
- b. Penerapan standar keamanan siber SPBE;
- c. Audit keamanan dan log aktivitas pengguna secara berkala.

4. Kelembagaan dan Koordinasi

- a. BKD sebagai pengelola utama SIASN daerah;
- b. Diskominfo sebagai penyedia infrastruktur dan pengamanan sistem;
- c. Sekda sebagai koordinator kebijakan pelaksanaan.

5. Pembiayaan dan SDM

- a. Dibiayai melalui APBD dan sumber lain yang sah;
- b. Penguatan kompetensi operator dan pengelola data ASN.

6. Pemantauan, Evaluasi, dan Kepatuhan

- a. Pelaporan kinerja SIASN secara triwulanan ke Sekda dan tahunan ke BKN;
- b. Audit data ASN, kepatuhan pengguna, dan keamanan informasi.

BAB IV - PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Gubernur Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan tindak lanjut implementasi kebijakan nasional di bidang manajemen ASN berbasis digital.

Melalui Pergub ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat:

1. Menjamin ketersediaan data ASN yang valid dan mutakhir;
2. Memberikan layanan kepegawaian yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi;
3. Melaksanakan prinsip akuntabilitas dan perlindungan data pribadi ASN;
4. Mendukung pencapaian *good governance* dan *clean government* di daerah.

B. Saran

1. Segera dilakukan harmonisasi dan finalisasi naskah Rancangan Peraturan Gubernur Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan melibatkan BKD, Diskominfo, dan Biro Hukum;
2. Menyiapkan rencana implementasi bertahap (roadmap SIASN Jawa Tengah) agar pelaksanaan lebih terukur dan terkoordinasi;
3. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur TIK di perangkat daerah;
4. Menetapkan mekanisme evaluasi tahunan sebagai bagian dari SPBE dan Reformasi Birokrasi.

Semarang, 31 Oktober 2025

Plh. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



ARY WIDIYANTORO, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19800305 199912 1 001